



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI

DI KECAMATAN DAN DI DESA/KELURAHAN PADA PEMILIHAN KEPALA

DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pertanggungjawaban pelaksanaan Keuangan serta, serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan Satuan biaya bantuan transportasi di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Satuan biaya bantuan transportasi di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 900/NPHD-KESBANGPOL/2023/01 dan Nomor: NPHD 785/KU.07-NK/1402/2023 Tanggal 21 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI DI KECAMATAN DAN DI DESA/KELURAHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan satuan biaya bantuan transportasi di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI  
DI KECAMATAN DAN DI DESA/KELURAHAN PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024  
TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	URAIAN	BESARAN	
		KE KECAMATAN	KE DESA/KELURAHAN
1	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN ATAU DESA/KELURAHAN KE KECAMATAN	Rp. 75.000,-	-
2	SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI DARAT DI DESA/KELURAHAN	-	Rp. 50.000,-

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 16 Juli 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

